



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 01/05/2023, Diperbaiki: 04/06/2023, Diterbitkan: 05/06/2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SERTIFIKAT HAK MILIKNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Prima Risma¹, Darmini Roza², Philips A. Kana³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: prima.risma89je@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: darmini1955@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: philipskana@gmail.com

Corresponding Author: Prima Risma

ABSTRACT

In human life, land is a very important need because almost all human activities take place on land. Provisions regarding land rights are regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Among the land rights are regarding Building Use Rights and Property Rights. And for this reason, it is necessary to register and upgrade from Building Use Rights to Property Rights. Building use rights have a limited period of time and should be upgraded to property rights in order to have legal certainty for the right holders. The increase in Building Use Rights to become permanent property rights must be registered at the Land Office where the object is located. The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative-juridical approach. It is so called because this research is a literature research or document study aimed only at written regulations or other legal materials. Based on the results of the study, it shows that there is no legal protection for holders of Property Rights Certificates that have been canceled by the State Administrative Court Decision. The judge's consideration of the State Administrative Court in canceling land ownership rights is based on existing regulations and efforts made by the owner of the Certificate of Property Rights which has been canceled by the Decision of the State Administrative Court by filing an appeal.

Keywords: PTUN, PTTUN, Court Decision 10/G/2017/PTUN.PDG, Decision Number 23/G/2019/PTUN.PDG.

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting karena hampir semua kegiatan manusia berlangsung diatas tanah. Ketentuan tentang hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Diantara hak

atas tanah terdapat mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak milik. Dan untuk itu lah diperlukan pendaftaran dan peningkatan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Hak guna bangunan mempunyai jangka waktu terbatas sebaiknya ditingkatkan menjadihak milik agar mempunyai kepastian hukum bagi pemegang haknya. Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi hak milik tetap harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan dimana objek tersebut berada. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif Disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan ditujukan hanya pada peraturan-perturan yang tertulis atau bahan hukumyg lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat Hak Milik yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan hak kepemilikan atas tanah berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah ada dan upaya yang dilakukan oleh pemilik Sertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan banding.

Kata Kunci: PTUN,PTTUN, Putusan Pengadilan 10/G/2017/PTUN.PDG, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.PDG.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 memiliki tujuan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum karena itu pada hakikatnya hukum merupakan salah satu produk manusia dalam pembangun dunianya, yang bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dimasyarakat. Dalam artian, hukum tersebut dilahirkan oleh manusia untuk menjamin kepentingan hak-hak manusia itu sendiri. Hukum adalah cerminan dari manusia yang hidup. Inilah yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain, masyarakat yang satu dengan asyarakat yang lain. Sehingga kelengkapan inilah yang mempengaruhi pemberian arti terhadap hukum dan perannya dalam masyarakat

Menurut Hans Kelsen yang mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan hukum saja.¹Dalam memberikan kepastian hukum pemerintah mengeluarkan beberapa produk hukum baik yang berupa peraturan maupun kebijakan. Peraturan dilahirkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya universal atau berlaku

untuk semua masyarakat yang ada diwilayah kedaulatan atau dalam yurisdiksi pemerintahan Indonesia, sementara kebijakan hanya berlaku kepada siapa kebijakan itu ditujukan atau jelas subjek hukum dari kebijakan tersebut.

Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut (UUPA). UUPA merupakan peraturan pelaksana dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Salah satu objek SHM yang merugikan pemilik adalah Sertifikat Hak Milik No. 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur No 00067/216 tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 M² yang terletak dikelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tanah yang dikenal dengan SHM 1098 ini telah dikuasi oleh Yusni Cs yang dibuktikan dengan diperolehnya sewa tanah dan Yusni Cs selama ini telah menguasai tanah yang dimaksud dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa, yang diwarisi dari orang tua. Dalam masa penguasaan tanah tersebut orang tua Yusni cs telah membangun kedai atau warung diatas tanah tersebut, kemudian telah menyewakan kepada orang lain, terakhir kepada pemegang hak yang sebutkan dalam objek sengketa. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kota Padang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 1098 atas nama Asnidar pertanggal 24 Mei 2016 surat ukur No. 00067/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 M² yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap lahirnya Sertipikat tersebut kemudian Yusni Cs mengajukan gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara Padang sehubungan dengan diterbitkanya Sertifikat Hak Milik no.1089 atas nama Asnidar pertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur no. 00067/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 M² yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang mana Asnidar merupakan penyewa pada tanah objek perkara, bukan sebagai pemilik, namun pihak Badan Pertanahan Nasional kota Padang malah mengeluarkan sertifikat hak milik yang menyatakan Asnidar sebagai pemilik dari tanah objek perkara.

Pada akhirnya majelis hakim pada perkara tersebut menyatakan membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 1089 atas nama Asnidar tersebut dan meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Padang untuk mencabut sertifikat hak milik no.1089 atas nama Asnidar. Terhadap Putusan dari majelis hakim PTUN Padang tersebut tentunya sangat merugikan kepentingan hukum dari Asnidar itu sendiri.

Dalam proses penetapan sertifikat hak milik terhadap seseorang tentunya ada tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga seseorang dapat dikualifikasi sebagai pemegang hak milik terhadap objek yang dimohonkan. Dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG Asnidar kehilangan haknya sebagai pemegang SHM atas objek perkara yang telah dimohonkan tersebut telah lepas

oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sementara proses dalam pendaftaran tanah, Asnidar telah memenuhi segala syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain putusan perkara ini, dalam Putusan Perkara Nomor : 23/G/2019/PTUN.PDG telah terjadi hal yang sama dimana telah keluar sertifikat kepemilikannya, namun dibatalkan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek gugatan dari penggugat adalah sertifikat atas tanah pusaka tinggi kaum penggugat yang telah terbit atas nama para Tergugat. Penggugat yang merupakan mamak kepala waris merasa bahwa sertifikat tersebut tidak sah dikarenakan sebelumnya tanah yang tergugat sertipikatkan merupakan tanah yang digadai oleh kakek penggugat kepada salah seorang anggota keluarga tergugat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang sertifikat hak miliknya dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara pada Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.PDG. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative dengan melakukan penelitian terhadap hukum yang *in-concreto* terhadap Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.PDG. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan No.10/G/2017/PTUN.PDG dan Putusan No. 23/G/2019/PTUN. PDG

Putusan No 10/G/2017/PTUN.PDG merupakan putusan dari perkara mengenai Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Asnidar yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Asnidar yang merupakan tergugat dari perkara ini melawan penggugat yaitunya Yusni CS, yang mana Tergugat sebelumnya merupakan penyewa tanah dan melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat. Penggugat menerima sewa dari tergugat karena tanah tersebut merupakan milik orang tua penggugat yang sudah diwarisi oleh penggugat. Namun, tergugat untuk waktu yang cukup lama tidak mau lagi membayar uang sewa karena tanah tersebut ternyata telah keluar sertifikatnya atas nama Asnidar itu sendiri. Dengan keluarnya sertifikat tersebut maka para penggugat tidak bisa lagi menguasai tanah yang dimaksud dan tidak bisa lagi menerima uang sewa kedai tersebut, karena dengan terbitnya objek sengketa maka tanah yang sebelum ini penggugat rawat telah beralih menjadi milik orang lain tanpa persetujuan dari para penggugat, padahal tergugat telah mengetahui bahwa para penggugat yang menguasai selama ini, dan telah berkonsultasi untuk memasukan tanah tersebut kedalam sertifikat milik para penggugat dengan cara tukar blangko, namun disarankan untuk memohon sertifikat tersendiri.

Tanah yang telah dikuasai oleh orang tua penggugat sejak tahun 1950 yang kemudian telah para penggugat warisi, maka adalah patut para penggugat mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan sertifikatnya. Oleh karena itu para penggugat telah berkonsultasi

dengan tergugat bagaimana cara yang baik untuk mensertipikatkan tanah yang telah dikuasai para penggugat tersebut, apakah bisa memasukan tanah tersebut kedalam SHM No. 1025 milik orang tua para penggugat (Rohanus) dengan cara tukar blangko. Akan tetapi pihak tergugat menyarankan agar dimohonkan sertifikat secara tersendiri, oleh karena itu maka kemudian para penggugat membuat alas hak tanah tersebut berupa surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Agustus 2014 yang mana salah seorang saksi dalam surat tersebut adalah Asnidar. Kemudian Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Agustus 2014 tersebut diajukan dan diserahkan ke Kantor Lurah dengan permohonan agar surat tersebut ditanda tangani oleh Lurah selaku yang mengetahui dan sekaligus memohon untuk dibuatkan Surat Keterangan Lurah guna melengkapi Persyaratan sebagai alas hak tanah tersebut. Akan tetapi surat tersebut dikembalikan oleh kelurahan dikarenakan belum ada tanda tangan RT dan RW setempat. Selanjutnya pada bulan Januari 2017 salah seorang penggugat menagih sewa kepada tergugat namun tergugat selaku penyewa tidak mau membayar uang sewa dengan alasan bahwa tanah tempat berdirinya kedai tersebut sudah menjadi miliknya, karena telah terbit sertipikat atas namanya, namun kepada penggugat tidak pernah memperlihatkan sertipikatnya.

Akhirnya Penggugat mengirimkan surat kepada tergugat untuk dapat memperlihatkan sertipikat yang tergugat maksud dikarenakan setiap penggugat datang langsung meminta keterangan perihal sertipikat tapi tidak dihiraukan oleh tergugat. Hingga pada tanggal 27 Maret 2017 Penggugat menerima surat balasan dari tergugat yang menerangkan bahwa : “Sesuai Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Padang, bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud pada surat tertanggal 17 Februari 2016, berpedoman pada batas-batas sepadan, dengan ini kami sampaikan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1098 Kelurahan Ulak Karang Utara, Surat Ukur tanggal 29 Februari 2016 No. 0067/2016, dengan luas 60M².

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Sertifikat Kepemilikannya Dibatalkan Oleh PTUN Pada Putusan No.10/G/2017/PTUN.PDG dan Putusan No.23/G/2019/PTUN.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut beliau adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu negara hukum. PTUN diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi Negara. Keseimbangan tersebut diwadahi dalam PTUN dengan

memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji keputusan administrasi (pemerintah) yang dianggap merugikan kepentingan warga. Dengan pengujian tersebut, jika pengadilan mengabulkan gugatan warga .

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 10/G/2017/PTUN.PDG dan Putusan No 23/G/2019/PTUN.PDG yaitu penerbitan sertifikat mengandung cacat yuridis dari segi prosedural formal karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pertimbangan hakim tersebut menimbulkan putusan hakim yang mana merugikan pihak tergugat karena pembatalan sertifikat yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, untuk itu perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat yang merasa dirugikan adalah dengan melakukan banding. Itu semua tertuang dalam prinsip bentuk perlindungan hukum yaitu Menurut Philips M. Hadjon prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip ini lebih mengarahkan kepada konsep Pancasila dengan uraian konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia dengan demikian terdapatlah pembatasan juga peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.

2. Prinsip Negara Hukum

Merupakan prinsip yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subjek hukum daritindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu.

Sehingga dari prinsip tersebut diatas Penggugat bisa melakukan perlindungan Hukum Preventif bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Seperti halnya penggugat bisa melakukan Pendaftaran Tanah ke Badan Pertanahan Nasional dan dapat melakukan eksekusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap objek penggugat. Sedangkan bentuk perlindungan hukum untuk tergugat dalam Putusan No. 10/G/2017/PTUN.PDG dan Putusan 23/G/2019/PTUN.PDG tidak ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menjamin rasa aman para pemilik tanah dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya yang bebas dari penguasaan, pendudukan dan pemilikan pihak lain, maka dilakukan pendaftaran atas bidang tanah tersebut. Tujuan dari kegiatan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah salah satunya adalah

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sebenarnya. Namun dalam pendaftaran tanah tersebut masih adanya kekeliruan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan prosedur pendaftarannya salah satunya tidak adanya tanda tangan pihak sepadan dari objek tanah yang akan disertipikatkan pada sengketa tanah atas tergugat Asnidar dan kurangnya sertipikat hak milik sebelumnya untuk menerbitkan pecahan sertipikat atas sertipikat tersebut pada sengketa tergugat Syamsuar.

2. Pada proses penerbitan sertipikat pihak Badan Pertanahan Nasional yang berwenang akan hal tersebut dapat melakukan kekeliruan karena dalam melakukan proses pendaftaran tanah yang harusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah justru tidak menerapkan apa yang telah diatur karena ditemukannya kekurangan tanda tangan batas sepadan tanah. Dengan adanya Putusan Hakim No. 10/G/2017/PTUN dan Putusan No. 23/G/2019/PTUN.PDG kepastian hukum terhadap objek sengketa menjadi jelas dan berkekuatan hukum. Putusan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan kepada teori pembuktian, teori kepastian hukum dan pertimbangan hakim. Putusan No. 10/G/2017/PTUN.PDG belum merujuk pada SEMA No 3 Tahun 2018, sedangkan untuk Putusan No. 23/G/2019/PTUN.PDG sudah merujuk pada SEMA No 3 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- B. Lopa, A. Hamzah, *Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika. Jakarta. 1992
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, UUPA, Isi, dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Eka Marwahyuni Wira, *Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kota Payakumbuh* 2017
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen Kepaniteraan MK-RI. Jakarta. 2006.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993
- Lintong O Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa administrasi di Indonesia*. Perum Percetakan RI. Jakarta. 2005
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret. 1990
- Philips M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu. Surabaya 1987
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang 2016
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004 Surakarta.

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, 2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Peradilan Indonesia No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.